



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Nomor : W15-A2/ 479 /PS.00/2/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan;

b. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi tenaga hakim, serta bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu menunjuk dan mengangkat hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

c. bahwa nama-nama pada susunan Hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991;

4. Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Tahun 2007;

5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku I Tahun 2007;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Tahun 2013;

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor :W15-A/947/OT.01/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pengawasan;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/842/Hk.05/VII/2009 tentang Pedoman Petunjukan Hakim Pengawas Bidang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor: W15-A2/213/PS.00/1/2021 tanggal 13 Januari 2021, Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Membentuk kembali Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 15 Februari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIA NSYAH


Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/ 479 /PS.00/2/2021
 Tanggal : 15 Februari 2021
 Tentang : Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOL. RUANG	BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	H. SUBHAN, S. Ag., S.H NIP. 19750316 19903 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Tingkat I (IV/b)	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Drs. H. JUNAIDI, M.H. NIP. 19650605 199303 1 005	Hakim Madya Muda/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Manajemen Peradilan; 2. Administrasi Persidangan; 3. Pelaksanaan Putusan;	Habinwasbid
3.	SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. NIP. 19851104 200904 1 003	Hakim Pratama Madya/ Penata (III/c)	1. Pelayanan Publik (ZI dan APM) 2. Dekorum dan K3; 3. SIPP dan E-Court;	Habinwasbid
4.	Drs. H. MAHYUNI NIP. 19580105 199203 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Administrasi Perkara 2. Keuangan Perkara 3. Laporan Perkara 4. Kearsipan Perkara	Habinwasbid
5.	Drs. SYAMSI BAHRUN, M.Sy NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Umum dan Keuangan	Habinwasbid
6.	KHAIRI ROSYADI, S.H.I. NIP. 19820330 200604 1 004	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Perencanaan, TI dan Pelaporan 2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Habinwasbid

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,



KORUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/ 479 /PS.00/2/2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Semua Bidang (Koordinator Pembinaan dan Pengawasan) dan Administrasi Persidangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh hakim-Hakim pengawas Bidang2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan Administrasi persidangan, yaitu pembagian perkara, PMH, PHS, penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Eksekusi3. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan
2.	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SIPP, SIADPA dan Pelaporan Perkara	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan baik perencanaan tentang pelaksanaan anggaran maupun perencanaan non anggaran, Teknologi Informasi berupa pengelolaan website, SIPP, SIADPA dan inovasi-inovasi lainnya, serta pelaporan, baik pelaporan perkara maupun pelaporan lainnya;2. Melaporkan hasil pengawasan secara eriodic setiap 3 bulan.
3.	Keuangan DIPA, Administrasi Umum dan BMN	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran DIPA, baik DIPA 01 maupun 04.2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.3. Melakukan pengawasan terhadap Administrasi Umum dan pengelolaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN).4. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.
4.	Administrasi Perkara, Register Elektronik, Keuangan Perkara, Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara, pengelolaan Register Elektronik termasuk perkara termasuk pengelolaan arsip perkara.2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.

5.	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pelaporannya, dan penataan organisasi.2. Melaporan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.
----	--	--

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDIANSYAH